



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 170 / B.01/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota, baik di atas peta maupun dilapangan, perlu dilakukan penegasan batas wilayah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan batas daerah;

- b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan survei lapangan pada segmen batas bermasalah;
- d. menyiapkan dan menandatangani berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah;
- e. memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan penegasan batas daerah; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penataan/penegasan batas daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. HIDHOPICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 170 /B.01/HK/2017
TANGGAL: 2 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 3. Inspektur Provinsi Lampung
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung
 8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Lampung
 12. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 13. ANDI FRIYADI, S.SOS
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 14. KHARIMUL HIJRAH, S.STP
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 15. MUALIM
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 16. ADE PAKU WIJAYA, S.STP
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

17. SAIFUL ANWAR, S.IP
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi GDaerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
18. BERTY ANDRIANI, S.E.
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
19. EVI DISTRIYANI, S.STP, M.Si
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO